



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG STANDARISASI HARGA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya harga Bahan Bakar Minyak yang baru serta perkembangan situasi dan kondisi, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2006 perlu diubah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang ;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
7. Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2006 ;

Memperhatikan :

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 900 / 563 / 130 tanggal 2 Desember 2005 tentang Koreksi Standarisasi Harga Tahun 2006 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG STANDARISASI HARGA PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2006.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 18 Seri E Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2006 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (2) Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2006 ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006.
2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2006 diubah sebagai berikut :
 - a. Romawi I. Standarisasi Biaya Kegiatan
 - 1) Nomor 1.A tentang Jamuan Makan untuk Penerimaan Tamu secara keseluruhan diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
 - 2) Nomor 1.B tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas secara keseluruhan diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
 - 3) Nomor 1.C tentang Biaya Sewa Rumah Anggota DPRD secara keseluruhan dihapus.
 - 4) Menambah satu rincian kegiatan yaitu Nomor 1.H tentang Biaya Operasional Lembur secara keseluruhan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
 - b. Romawi III. Standarisasi Harga Pengadaan Barang, ditambah satu rincian pengadaan barang yaitu Nomor 3.C.5.25 tentang Perlengkapan Komputer secara keseluruhan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
 - c. Romawi V. Standarisasi Biaya Pemeliharaan, Nomor 5.A tentang Perawatan Perlengkapan Kantor (service) ditambah satu rincian yaitu Nomor 5.A.40.a yang secara keseluruhan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 17 Februari 2006

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 17 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Pelaksana Tugas



Drs. SURASMONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 010 072 030

Kepala Badan Pengawasan

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2006 NOMOR 1
Seri E Nomor 1